

## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA TOMOHON  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM GMIM BETHESDA TOMOHON



TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 039/STIKES/PKS/VII/2025

Nomor : 212 -PKS/02/VII/2025

Pada hari ini rabu tanggal enam belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Rumah Sakit Umum GMIM Bethesda Tomohon, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

Nama : dr. Gafri B. Kasenda, M.Kes  
Jabatan : Direktur RSU GMIM Bethesda Tomohon  
Alamat : Jl. Raya Tomohon Kelurahan Talete Satu Kec. Tomohon Tengah – Kota Tomohon  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSU GMIM Bethesda Tomohon sesuai Surat Keputusan Yayasan Medika Gereja Masehi Injili di Minahasa Nomor : B.011/YMED-GMIM/II/2023 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum GMIM Bethesda Tomohon, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

dan

Nama : Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd.,S.Kep.,M.Kes.  
Jabatan : Ketua STIKES Bethesda Tomohon  
Alamat : Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah – 95442  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon sesuai Surat Keputusan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor : 0588/YGAZRW.PT/III-2023 tentang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah sepakat mengadakan kerja sama yang saling mengikat yang diatur dalam pasal-pasal dalam Piagam Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### BAB I LATAR BELAKANG Pasal 1

- 1) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu disiapkan tenaga kesehatan yang profesional antara lain tenaga Ahli Madya Keperawatan, sarjana keperawatan dan profesi ners serta tenaga Administrasi Kesehatan.

- 2) Bahwa Penataan Program Pendidikan Keperawatan dan Administrasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon sebagai institusi pendidikan profesi perlu selalu meningkatkan mutunya;
- 3) Bahwa RSUD GMIM Bethesda Tomohon dianggap mampu / mempunyai potensi untuk membina mahasiswa khususnya dalam bidang Asuhan Keperawatan kepada mahasiswa program studi keperawatan, profesi ners maupun program studi Administrasi Kesehatan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Piagam Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam memberikan asuhan keperawatan bagi mahasiswa prodi keperawatan pada pasien dengan pendekatan proses keperawatan;
- 2) Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat di kelas baik mahasiswa program studi keperawatan dan profesi ners dalam bentuk penerapan asuhan keperawatan melalui praktek klinik dan penelitian keperawatan maupun bagi mahasiswa program studi Administrasi Kesehatan dalam pelaksanaan program praktek kerja lapangan / magang kerja.
- 3) Meningkatkan mutu pendidikan STIKES Bethesda Tomohon.
- 4) Mengaplikasikan kurikulum secara jelas.

**BAB III**  
**PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN, PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN /**  
**MAGANG KERJA**  
**Pasal 3**

- 1) Pihak Kedua secara berkala akan mengirim mahasiswanya untuk melaksanakan praktek klinik dan penelitian keperawatan bagi mahasiswa program studi keperawatan dan profesi ners, maupun praktek kerja lapangan / magang kerja bagi mahasiswa program studi administrasi kesehatan. Pada kegiatan praktek klinik keperawatan maupun praktek kerja lapangan ini akan disertai dengan kerangka acuan, pedoman bimbingan dan evaluasi bagi Pihak Pertama;
- 2) Pihak Pertama memberi izin kepada Pihak Kedua untuk mahasiswanya melaksanakan praktek klinik dan penelitian keperawatan serta praktek kerja lapangan / magang kerja dengan tetap mematuhi peraturan / ketentuan dan tata tertib yang berlaku bagi masing-masing pihak.

**BAB IV**  
**PENYEDIAAN TEMPAT DAN FASILITAS**  
**Pasal 4**

- 1) Pihak Pertama menyediakan tempat / ruangan, alat dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan praktek klinik dan penelitian keperawatan bagi mahasiswa program studi keperawatan dan profesi ners maupun bagi mahasiswa S1 administrasi kesehatan;
- 2) Pihak Kedua wajib mengganti setiap kerusakan yang terjadi terhadap tempat / ruangan, alat dan fasilitas lainnya yang terjadi sebagai akibat kelalaian / kesalahan mahasiswanya dalam melaksanakan kegiatan praktek.

**BAB V**  
**JADWAL DAN PEMBIMBING PRAKTEK**  
**Pasal 5**

- 1) Pihak Kedua menetapkan jadwal pelaksanaan praktek bagi mahasiswa program studi keperawatan, profesi ners maupun mahasiswa program studi administrasi kesehatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak Pertama;
- 2) Pihak Pertama melalui Pembimbing Praktek Klinik / Clinical Instructor Keperawatan berkewajiban untuk memberikan bimbingan klinik keperawatan kepada para mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan rasio 1 : 5.

**Pasal 6**

- 1) Pihak Pertama akan menentukan dan menetapkan Pembimbing Praktek Klinik / Clinical Instructor Keperawatan bagi Pihak Kedua, yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
- 2) Pembimbing Praktek Klinik / Clinical Instructor Keperawatan dari Pihak Pertama wajib berkerja sama dengan Pembimbing Praktek Klinik / Clinical Instructor Keperawatan dari Pihak Kedua.

**BAB VI**  
**TATATERTIB PRAKTEK**  
**Pasal 7**

- 1) Tatatertib praktek klinik dan penelitian keperawatan, serta praktek kerja lapangan / magang kerja ditetapkan bersama antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama;
- 2) Mahasiswa Pihak Kedua selama melaksanakan praktek klinik, penelitian keperawatan, dan magang kerja wajib mentaati peraturan / ketentuan yang berlaku di rumah sakit Pihak Pertama;
- 3) Mahasiswa Pihak Kedua yang kedapatan melanggar peraturan / ketentuan dan tatatertib akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

**BAB VII**  
**BIAYA**  
**Pasal 8**

Biaya pelaksanaan praktek / penelitian dan magang kerja mahasiswa ;

a) Mahasiswa Keperawatan sebagai berikut :

- 1) Administrasi / pendaftaran Rp. 150.000,- / mahasiswa / praktek
- 2) Honorarium pembimbing Rp. 500.000,- / CI / praktek
- 3) Biaya Penelitian Rp. 300.000,- / mahasiswa
- 4) Honor ujian langsung diserahkan pada penguji dan dilaporkan kepada Direktur RSU GMIM Bethesda Tomohon

b) Mahasiswa Program Studi S1:

- 1) Administrasi / pendaftaran Rp. 300.000,- / mahasiswa / praktek

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 2) Honorarium pembimbing      | Rp. 500.000,- / CI / praktek        |
| 3) Biaya Penelitian           | Rp. 500.000,- / mahasiswa           |
| d) Mahasiswa Profesi :        |                                     |
| 1) Administrasi / pendaftaran | Rp. 350.000,- / mahasiswa / praktek |
| 2) Honorarium pembimbing      | Rp. 750.000,- / CI /praktek         |
2. Biaya untuk mahasiswa DIII dan Profesi Keperawatan berlaku efektif sejak tahun ajaran 2025.
  3. Biaya untuk mahasiswa S1 Administrasi Kesehatan berlaku efektif sejak praktek / penelitian pertama di tahun 2025.

### Pasal 9

Pembayaran biaya sebagai berikut :

- 1) Biaya administrasi/pendaftaran, CI dan pemakaian alat/bahan habis pakai praktek, dibayar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan praktek.
- 2) Honor untuk Pembimbing Klinik / penelitian keperawatan dibayarkan sesuai ketentuan dari Pihak Pertama dan jumlahnya sesuai ketentuan;
- 3) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan Praktek Klinik / penelitian Keperawatan dibayar secara tunai di kasir keuangan Pihak Pertama atau melalui transfer ke rekening Pihak Pertama dengan rincian sebagai berikut:

**Nama Bank** : Mandiri Tomohon  
**Nama Rekening** : RSUD Bethesda GMIM Tomohon  
**Nomor Rekening** : 1500050055050

Untuk pembayaran secara transfer ke rekening, bukti transfer pembayaran wajib diberikan kepada bagian keuangan.

### BAB VIII JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

- 1) Piagam Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juli 2025 s/d 15 Julil 2030.
- 2) Piagam Kerjasama ini apabila diperlukan dapat diperpanjang dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua pihak;
- 3) Apabila salah satu pihak akan memutuskan Piagam Kerjasama ini, maka diwajibkan untuk memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum Piagam Kerjasama ini berakhir;
- 4) Apabila Piagam Kerjasama ini diakhiri, maka tidak menghapus kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih tertunggak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah piagam kerjasama ini diakhiri.

### BAB IX KERAHASIAAN

#### Pasal 11

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan PERJANJIAN KERJASAMA.

- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

**BAB X  
EVALUASI  
Pasal 12**

Agar dapat diperoleh pelaksanaan kerja yang optimal, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Piagam Kerjasama ini setiap 12 (duabelas) bulan sekali.

**BAB XI  
FORCE MAJEURE  
Pasal 13**

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Piagam Kerjasama ini adalah suatu kejadian diluar kemampuan masing-masing pihak seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, huru-hara, perubahan peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang satu tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik kepada pihak lainnya pada saat diperlukan;
- 2) Pihak yang terkena force majeure seperti yang dimaksud pada ayat 1) pasal ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal kejadian force majeure;
- 3) Semua biaya yang timbul oleh salah satu pihak akibat force majeure tersebut tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

**BAB XII  
PERSELISIHAN  
Pasal 14**

- 1) Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan terlebih dahulu;
- 2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian melalui Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas dan Yayasan Medika GMIM.

**BAB XIII  
LAIN-LAIN  
Pasal 15**

Segala ketentuan / persyaratan lainnya yang belum diatur dan atau perlu diubah dalam piagam kerjasama ini akan diatur / ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 16**

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

Tomohon, 16 Juli 2025

Pihak Pertama,  
Direktur  
RSU GMIM Bethesda Tomohon,



dr. Gafri B. Kasenda, M.Kes

Pihak Kedua,  
Ketua  
STIKES Bethesda Tomohon,

Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd.,S.Kep.,M.Kes

Yayasan Medika  
Gereja Masehi Injili di Minahasa  
Ketua



Pdt. John F. Slat, M.Th